



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 0041/Pdt.G/2014/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA TALU, tanggal 21 Januari 2014, mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang telah diubah oleh Penggugat sendiri sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (Kutipan Buku Nikah Nomor: ***/**/*/*** tanggal 20 Januari 2014);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kandis Talu selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Bangkok Sinuruik selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah family Penggugat di Bancah Talang Lingkuang Aua selama 3 bulan, setelah itu pindah lagi ke rumah kontrakan di Bangkok Sinuruik selama 4 bulan, terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bangkok Sinuruik sampai berpisah;
- 3 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK lahir tanggal 29 Agustus 2011;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a Tergugat tidak mau mencukupi nafkah belanja rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat hanya memberi nafkah Penggugat yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ minggu sementara uang yang Tergugat berikan tersebut adalah sepertiga dari gaji Tergugat setiap minggunya, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi dan untuk mencukupinya kadang-kadang dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
 - b Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang sampai dua hari, jika Penggugat bertanya dari saja Tergugat selama itu, Tergugat hanya menjawab dari rumah orang tua Tergugat untuk sekedar pergi main;
 - c Tergugat suka main judi bersama teman-teman Tergugat selain itu Tergugat sangat mudah marah walaupun karena persoalan-persoalan kecil, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dan pernah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena di usir oleh Tergugat dan selama seminggu Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Desember 2013, setelah terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat lagi dari kediaman bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kampung Kandis, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
- 7 Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan dan mencari jalan keluar dari permasalahan rumah tangga Penggugat dengan keluarga Tergugat bahkan telah melibatkan ninik mamak setempat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;
- 8 Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
- 9 Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK , lahir tanggal 29 Agustus 2011;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih Mediator dari daftar Mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu, dan dari laporan Mediator tertanggal 06 Februari 2014, menerangkan bahwa mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2011 dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, pernah pindah ke rumah kontrakan di Jalan Bangkok Sinuruik, pernah tinggal di rumah family Penggugat di Bancah Talang Simpang Empat dan terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Bangkok Sinuruik sampai pisah;
- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah Penggugat. Soal nafkah bukannya Tergugat tidak mau mencukupi tapi Tergugat tidak mampu mencukupi karena penghasilan Tergugat sebagai supir memang sebegitulah kemampuan Tergugat. Benar Tergugat sering pulang larut malam. Tapi itu Tergugat lakukan pada waktu Penggugat hamil dan setelah Penggugat melahirkan Tergugat tidak sering pulang larut malam lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Tergugat suka main tapi tidak sampai main judi apalagi bertaruh. Tergugat bersama teman-teman hanya main sampelang dengan taruhan membayar minum siapa yang kalah;
- Bahwa benar Tergugat sangat mudah marah tapi Penggugatlah yang mendahului menyinggung hati, Tergugat menjadi marah;
- Bahwa tidak benar Penggugat mengusir Tergugat, apalagi kejadian yang terakhir Penggugatlah yang meminta pulang ke rumah orang tuanya dan anehnya sebelum pulang Penggugat titipkan anak kami ke rumah orang tua Tergugat padahal hari sudah jam 11 malam pada waktu itu.
- Bahwa tanggapan Tergugat terhadap maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah kalau rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, Tergugat tidak keberatan atas permintaan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, demikian pula halnya dengan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: ***/**/*/*** tertanggal 20 Januari 2014 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, Bukti P;

B. Saksi Saksi

1 SAKSI I, saksi adalah saudara kandung ayah Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak sering tapi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik. Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena adanya masalah dalam ekonomi keluarga. Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat sementara kebutuhan Penggugat bersama anak semakin hari semakin bertambah;
- Bahwa Tergugat mampu memberikan uang belanja kepada Penggugat hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam seminggu, sementara kebutuhan Penggugat bersama anak lebih dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2013 yang lalu yang hingga kini telah 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil.

2 SAKSI II, saksi adalah saudara kandung ayah Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak sering tapi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik. Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena adanya masalah dalam ekonomi rumah tangga. Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat sementara kebutuhan Penggugat bersama anak semakin hari semakin bertambah;
- Bahwa Tergugat mampu memberikan uang belanja kepada Penggugat hanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam seminggu sementara kebutuhan Penggugat bersama anak lebih dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2013 yang lalu yang hingga kini telah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Bahwa ternyata dalam persidangan selanjutnya dengan agenda pembuktian dari Tergugat, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus wakil atau kuaanya yang sah, oleh karena itu persidangan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugathadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Dra. Hj. ASNITA, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Februari 2014 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan adanya masalah ekonomi dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya telah tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat pun menyatakan tidak keberatan dengan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun dalam perkara perceraian pengakuan tidaklah cukup, maka terhadap Peggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Peggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Peggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Peggugat tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Peggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi tersebut mengenal Peggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya, antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan. Kesaksian mana relevan dengan dalil gugatan Peggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Peggugat dan alat bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan adanya masalah ekonomi dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum sebagaimana tertuang dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak satu yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis tanggal lima 06 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI sebagai Ketua Majelis, ARIFDI NAHRAWI, SH dan ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH., MH Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ARIFDI NAHRAWI, SH dan ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., SH. MH Hakim-hakim Anggota dan BUSTAMI, SH., MA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ARIFDI NAHRAWI, SH

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH., MH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUSTAMI, SH., MA

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	275.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp	366.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)